



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 458 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM MONITORING PELAYANAN PUBLIK DAN EVALUASI  
(SIMONIK-E) KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, penyelenggara pelayanan publik dipandang perlu untuk melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik lebih efektif maka diperlukan adanya inovasi Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  15. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lebaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 140);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:
- a. menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin;
  - b. menyiapkan data dan mengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kota Banjarmasin;

- d. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi terkait Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin.
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin.
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan inovasi Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 458 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA SISTEM MONITORING  
 PELAYANAN PUBLIK DAN EVALUASI (SIMONIK-E)  
 KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM MONITORING PELAYANAN PUBLIK DAN EVALUASI (SIMONIK-E) KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin.
2.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin
3.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan Tim Pengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin

5.	<p>1. Seluruh Kepala Sub Bagian, Fungsional dan Pelaksana Pada Bagian Organisasi.</p> <p>2. Programmer Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p>	Anggota	<p>a. Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin;</p> <p>b. Menyiapkan data dan mengelola Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin;</p> <p>c. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kota Banjarmasin;</p> <p>d. Memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi terkait Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin.</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E) Kota Banjarmasin.</p> <p>f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan inovasi Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E).</p> <p>g. Menyusun proses bisnis, standar operasional prosedur, dan regulasi terkait Sistem Monitoring Pelayanan Publik dan Evaluasi (SIMONIK-E).</p>
----	---	---------	---


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 4.58 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA SISTEM MONITORING DAN  
 EVALUASI PELAYANAN PUBLIK (SIMONIK-E) KOTA  
 BANJARMASIN

PROSES BISNIS SISTEM MONITORING PELAYANAN PUBLIK DAN EVALUASI (SIMONIK-E) KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA